



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ofni Tonci Mandosir Alias Ofni;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Condronogoro Distrik Samofa;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ofni Tonci Mandosir Alias Ofni ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik



1. Menyatakan Terdakwa **OFNI TONCI MANDOSIR** alias **OFNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OFNI TONCI MANDOSIR** alias **OFNI** dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit Motor X-Ride Merek Yamaha warna hitam dengan nomor polisi PA 4309 CK;

Dikembalikan kepada saksi korban **HERMANSYAH**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **OFNI TONCI MANDOSIR** alias **Ofni** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi/korban Hermansyah beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nama **Ofni Tonci Mandosir** alias **Ofni** dengan cara sebagai berikut;

Berawal Anak saksi Maria Rumaropen dan temannya hendak pulang ke rumah setelah kegiatan jalan pagi dan saat berada di depan rumah saksi/korban Hermansyah, anak saksi melihat Terdakwa **Ofni Tonci Mandosir** alias **Ofni** mendorong motor milik saksi/korban dari depan teras rumah hingga agak jauh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah korban kemudian Terdakwa menstarter motor tersebut dan dibawa lari. Kemudian anak saksi menuju rumah korban dan menyampaikan ada yang bawa lari/curi om punya motor. Kemudian, saksi/korban pergi menuju ke pangkalan ojek untuk meminta bantuan kepada teman-temannya di pasar darfuar. Setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar darfuar, bahwa pelaku bertempat tinggal di Samofa, saksi/korban bersama adik dan beberapa temannya yang salah satunya adalah saksi Laode Arisman mendatangi rumah Terdakwa. Lalu, setelah mendapati rumah Terdakwa, saksi/korban menanyai saudara Terdakwa yaitu saksi Zera Zena Mandosir dan disarankan untuk mencari Terdakwa di rumah pacarnya di mandiri dalam. Kemudian, saksi/korban meminta foto terdakwa dari saksi Zera lalu pergi berangkat menuju mandiri dalam. Setibanya di mandiri dalam, saksi/korban melihat Terdakwa dan berusaha untuk memanggilnya, akan tetapi Terdakwa langsung lari dan langsung diikuti saksi/korban serta teman-temannya. Karena tidak bisa mengejanya, saksi/korban pun meneriaki pencuri sehingga warga yang berada di sekitar tempat kejadian menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Biak Kota dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit Motor X-Ride Merek Yamaha warna hitam dengan nomor kendaraan PA 4309 CK dicuri dari depan teras rumah korban yang tidak berpagar sekira pukul 05.30 WIT kemudian dibawa untuk disembunyikan ke Kampung Andei, Distrik Biak Utara di kediaman keluarganya dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin saksi/korban;

Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi/korban kehilangan 1 (satu) unit Motor X-Ride Merek Yamaha warna hitam dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi korban telah kehilangan 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban yang beralamat di Belakang Pasar Darfuar Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT saksi korban bangun tidur dan memanaskan sepeda motor milik saksi korban di teras rumah saksi korban, kemudian saksi mematikan mesin motor tanpa mencabut kunci dari motor tersebut. kemudian saksi masuk ke dalam rumah hendak mandi;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh seorang anak perempuan bahwa ada orang yang membawa lari motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada teman-teman saksi korban yang berada di pangkalan ojek di pasar darfuar;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh maka pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saksi bersama teman-teman saksi mencari terdakwa di rumah Terdakwa di Samofa, tetapi karena tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi korban kembali lagi ke rumah Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIT;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa, kemudian saksi korban bersama beberapa orang teman kemudian mencari Terdakwa di rumah pacar Terdakwa yang berada di daerah mandiri;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah pacar Terdakwa, karena melihat saksi korban, Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap oleh saksi korban bersama warga sekitar;
- Bahwa rumah saksi korban berada dalam daerah/pagar pasar darfuar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada orang lain untuk membawa motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Laode Arisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui korban telah kehilangan 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di teras rumah korban yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi pergi ke pangkalan ojek pasar darfuar kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban (Sdr.Hermansyah) telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh, saksi bersama teman-teman korban membantu korban mencari motor tersebut kemudian pada pukul 15.00 WIT saksi bersama korban dan beberapa teman korban mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Samofa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa, diketahui Terdakwa sedang berada di rumah pacar Terdakwa di Daerah Mandiri;

- Bahwa kemudian saksi bersama korban beberapa teman lainnya mencari Terdakwa di daerah Mandiri dan saat Terdakwa melihat saksi bersama korban, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Zera Zena Mandosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi didatangi oleh Sdr.Hermansyah di rumah saksi di daerah Samofa, dan saksi diberitahu bahwa Terdakwa (adik saksi) telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list No. Polisi PA 4309 CK milik Sdr.Hermansyah;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIT Sdr.Hermansyah kembali lagi mencari Terdakwa sehingga saksi menyampaikan kepada Sdr.Hermansyah untuk mencari Terdakwa di rumah pacar Terdakwa di daerah Mandiri;

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Sdr.Hermansyah bahwa Terdakwa telah ditangkap dan saksi bersama bapak saksi langsung menuju ke Kantor Polisi;

- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa, kemudian saksi pergi mengambil motor milik Sdr.Hermansyah yang disimpan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di Kampung Andey, Biak Utara;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik



Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban yang beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu yang disebutkan di atas, saat Terdakwa melintasi depan rumah korban yang berada dalam daerah pasar darfuar, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, melihat 1(satu) unit Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK;
- Bahwa melihat kunci motor yang berada di motor serta keadaan sekitar yang sepi, muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dan menitipkan di rumah saudara Terdakwa di Desa Andey, Biak Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa di daerah Angkasa dan kemudian bermain di rumah pacar Terdakwa di daerah Mandiri;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh Sdr.Hermansyah bersama teman-temannya dan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr.Hermansyah untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.Hermansyah mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Tipe x Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK milik korban, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 WIT, bertempat di teras rumah korban yang beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT korban bangun tidur dan memanaskan sepeda motor milik korban di teras rumah korban, kemudian korban mematikan mesin motor tanpa mencabut kunci dari motor tersebut. kemudian korban masuk ke dalam rumah hendak mandi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melintasi depan rumah korban yang berada dalam daerah pasar darfuar, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, melihat 1(satu) unit Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK;

- Bahwa melihat kunci motor yang berada di motor serta keadaan sekitar yang sepi, muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dan menitipkan di rumah saudara Terdakwa di Desa Andey, Biak Utara;

- Bahwa benar korban diberitahu oleh seorang anak perempuan bahwa ada orang yang membawa lari motor milik korban;

- Bahwa benar korban melaporkan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang berada di pangkalan ojek di pasar darfuar;

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh maka pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT korban bersama teman-teman mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Samofa, tetapi karena tidak menemukan Terdakwa kemudian korban kembali lagi ke rumah Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIT;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa, diketahui Terdakwa sedang berada di rumah pacar Terdakwa di daerah mandiri;

- Bahwa benar korban bersama beberapa teman lainnya mencari Terdakwa di daerah mandiri dan saat Terdakwa melihat kedatangan korban bersama teman-temannya kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya berhasil ditangkap;

- Bahwa benar rumah korban berada dalam lingkungan pasar darfuar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah izin kepada korban untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa di persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi, dalam hal ini adalah **Ofni Tonci Mandosir alias Ofni** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik



Ad. 2 unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ketempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ‘*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*’ ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menimbang, bahwa yang pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah pelaku mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut dan sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK milik Sdr.Hermansyah, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di teras rumah korban yang beralamat di belakang pasar darfuar Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT korban bangun tidur dan memanaskan sepeda motor milik korban di teras rumah korban, kemudian korban mematikan mesin motor tanpa mencabut kunci dari motor tersebut kemudian korban masuk ke dalam rumah hendak mandi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa melintasi depan rumah korban yang berada dalam daerah pasar darfuar, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, melihat 1(satu) unit Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK melihat kunci motor yang berada di motor serta keadaan sekitar yang sepi, muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dan menitipkan di rumah saudara Terdakwa di Desa Andey Biak Utara;

Menimbang, bahwa korban diberitahu oleh seorang anak perempuan bahwa ada orang yang membawa lari motor milik korban, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang berada di pangkalan ojek di pasar darfuar;



Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh maka pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT korban bersama teman-teman mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Samofa, tetapi karena tidak menemukan Terdakwa kemudian korban kembali lagi ke rumah Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 15.00 WIT. berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa, diketahui Terdakwa sedang berada di rumah pacar Terdakwa di daerah mandiri;

Menimbang, bahwa korban bersama beberapa teman lainnya mencari Terdakwa di daerah mandiri dan saat Terdakwa melihat kedatangan korban bersama teman-temannya kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa terlebih dulu meminta izin kepada pemiliknya meskipun Terdakwa sadar bahwa barang –barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula apa yang dirumuskan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini yang menerangkan waktu peristiwa pencurian tersebut pada waktu malam waktu mulainya terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah tempat tinggalnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan orang yang berhak, dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-saksi, anak dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 WIT korban bangun tidur dan memanaskan sepeda motor milik korban di teras rumah korban, kemudian korban mematikan mesin motor tanpa mencabut kunci dari motor tersebut. kemudian korban masuk ke dalam rumah hendak mandi;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa melintasi depan rumah korban yang berada dalam daerah pasar darfuar, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, melihat 1(satu) unit Motor Merk Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor Polisi PA 4309 CK. melihat kunci motor



yang berada di motor serta keadaan sekitar yang sepi, muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 meter dari rumah korban, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dan menitipkan di rumah saudara Terdakwa di Desa Andey, Biak Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa terlebih dulu meminta izin kepada pemiliknya meskipun Terdakwa sadar bahwa barang –barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan nomor polisi dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Hermansyah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ofni Tonci Mandosir Alias Ofni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Tipe X Ride warna hitam list hijau dengan No. Polisi PA 4309 CK;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Hermansyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang disebutkan di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R. Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)